




Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Obat dan Makanan: **Registrasi Pangan Olahan**

Jakarta, 25 Maret 2022

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat



OUTLINE

Gambaran Umum OSS RBA

Alur Proses PB dan PB UMKU

Dashboard Permohonan PB UMKU

Panduan Permohonan PB dan PB UMKU



Statistik Penerbitan NIB - OSS Berbasis Risiko

Periode 04/08/2021 s/d 23/03/2022

(waktu pembaharuan data : 23/03/2022 14.52.16)

Filter :

Tanggal Awal

04/08/2021

Tanggal Akhir

23/03/2022

pilih show data untuk
melihat list data NIB

Show Data

1.001.522

NIB Terbit


NIB berdasarkan Pelaku Usaha



NIB berdasarkan Status PM



NIB berdasarkan Skala Usaha



Penerbitan NIB - Harian



Sebaran Penerbitan NIB per Provinsi Pelaku Usaha



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6 UU Cipta Kerja:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:

- Perizinan Berusaha berbasis risiko** dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Izin Lokasi	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Izin Lingkungan	Persetujuan Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan KBLI yang ditanam dalam PP 5/2021.
- Pemenuhan persyaratan dan kewajiban didasarkan atas PP Sektor, Perpres, dan Permen/Perban* turunan dari PP 5/2021.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU)

- Sebelumnya (OSS 1.1) dikenal Izin Komersial/Operasional
- Layanan PB UMKU dilakukan seluruhnya melalui Sistem OSS
- PB UMKU sedang dalam proses finalisasi sistem dengan K/L dan sudah terdapat kesepakatan:
 - apabila nomenklatur dan layanan sudah diakomodir dalam Sistem K/L, terlebih dahulu akan dilakukan integrasi sistem, namun
 - apabila belum diakomodir oleh sistem K/L, prioritas segera ditanam dalam sistem OSS.


*) Berbagai persyaratan diatur dalam 22 Permen/Perban yang harus diakomodir dan ditanam dalam sistem OSS

Penerbit Perizinan Berusaha

Seluruh perizinan berusaha (NIB, SS, Izin) atas sektor yang diatur dalam PP No. 5/2021 wajib diterbitkan melalui sistem OSS. Dalam setiap perizinan berusaha tersebut akan dicantumkan nama penerbit sesuai kewenangannya yaitu :



Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

Tingkat Risiko

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha
2. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dapat dicek di [tautan ini](#). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha

Berikut adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusahnya :

TINGKAT RISIKO	Risiko Rendah (R)	Risiko Menengah Rendah (MR)	Risiko Menengah Tinggi (MT)	Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA	Nomor Induk Berusaha (NIB)	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan▪ Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomor Induk Berusaha (NIB) dan▪ Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Nomor Induk Berusaha (NIB),▪ Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM

Kriteria UMKM berdasarkan Modal Usaha		
Kriteria Usaha	Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Mikro	≤ Rp 50 Juta	≤ Rp 1 Miliar
Kecil	Rp 50 < x ≤ 500 Juta	Rp 1 < x ≤ 5 Miliar
Menengah	Rp 500 Juta < x ≤ 10 Miliar	Rp 5 < x ≤ 10 Miliar
Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 10 Miliar

*Untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Fokus BKPM dalam Peningkatan Daya Saing K-UMKM:

Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM

Kemitraan K-UMKM:

- Kewajiban Kemitraan bagi Usaha Besar (Lampiran II Perpres 10/2021 s.t.d.t.d. 49/2021)
- Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif

Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat & Daerah bagi UMKM

Kemudahan Legalitas

- Pendirian Perseroan Perseorangan bagi UMK
- NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK (Risiko Rendah: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh Pemerintah
- Pembebasan biaya perizinan bagi UMK

Kemudahan Produksi dan Pembiayaan

- Kemudahan pembiayaan dan permodalan;
- Kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi;
- Peningkatan kualitas SDM UMK

Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi


- Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk UMK.

Perizinan Tunggal: UMK Risiko Rendah



- Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian khusus bagi pelaku UMK risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai **perizinan tunggal**.
- NIB tidak hanya berlaku sebagai **legalitas**, tetapi juga termasuk **Standar Nasional Indonesia (SNI)** dan **Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH)**.
- Selanjutnya pelaku usaha akan **difasilitasi** dan **dibina** oleh **Badan Standardisasi Nasional (BSN)** terkait SNI dan **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)** terkait SJPH.

PROSES BISNIS OSS – SUBSISTEM



PB UMKU Sektor Obat & Makanan (Perban POM Nomor 10 Tahun 2021)

Pengembangan sistem OSS RBA mengacu kepada PP 5/2021 dan Perban POM 20/2021

KELOMPOK PB UMKU	JUMLAH
A. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT	9
B. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIKA	17
C. STANDAR DAN PERSYARATAN PANGAN OLAHAN C.3 Standar Izin Edar Pangan Olahan C.4 Standar Izin Edar Pangan Olahan Notifikasi	20
D. STANDAR DAN PERSYARATAN EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR OBAT DAN MAKANAN (Tidak Diproses Melalui OSS)	20

Proses PB UMKU (Integrasi Single Sign On (SSO))

Pengajuan Perizinan Berusaha dan PB UMKU

PELAKU USAHA



1

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2

Permohonan PB UMKU:
1. Pilih Referensi Kegiatan Usaha/KBLI
2. Pilih PB UMKU
3. Cek Status PB UMKU

8

Penerbitan PB UMKU
(Format Standar OSS + pdf Data Teknis BPOM)

Data OSS dan Permohonan PB UMKU Terkirim

3

Gateway
(INTEGRASI & SSO)

Data OSS & Permohonan PB UMKU Diterima

7

kirim Data Teknis (.pdf) dan status

BPOM



4

Pelaku Usaha Melengkapi Pemenuhan Persyaratan & Pembayaran

5

Melakukan Verifikasi dan Evaluasi

6

Notifikasi Persetujuan/ Penolakan

KBLI Terkait

Tertuang dalam lampiran II Non KBLI Sektor Obat dan Makanan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan lampiran Standar dan Persyaratan Subsektor Pangan Olahan, Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021

Contoh Daftar **KBLI Terkait** yang dapat di akses melalui portal OSS menu **INFORMASI -> PB**

Badan Pengawas Obat dan Makanan


No	Nama Dokumen	KBLI	Status
1	Izin Edar Pangan Olahan	10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493	Sudah Tersedia

Contoh Produk PB UMKU Sertifikat CPOB



Ketentuan:

1. Logo halaman standar OSS dan halaman pertama data teknis adalah lambing GARUDA
2. Footnote disetiap halaman terdapat logo BSrE untuk yang menjadi kewenangan PUSAT, dan tidak ada logo BSrE untuk yang menjadi kewenangan DAERAH
3. Halaman data teknis dari setiap PB UMKU BPOM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari halaman standar OSS



1

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
PB-UMKU: 120800071150900200010

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUMI ALAM DAMAI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1208000711509
3. Alamat Kantor	: Beltway Office Park, Tower B Level 5, Jl. TB. Simatupang No.41, Desa/Kelurahan Rangkapan, Kecamatan Mampang, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12550
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 21012 - Industri Produk Farmasi Untuk Manusia
6. Lokasi Usaha	: Jalan Raya Bogor no. 601, Ruko Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810


Telaah memenuhi persyaratan:

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik;
2. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik berdasarkan tuntas pemenuhan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Diberikan tanggal: 30 Oktober 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,




Ditandatangani secara elektronik

Dikelas tanggal: 25 Januari 2022

2

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



2

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
LAMPIRAN
PBUMKU: 120800071150900210017


Nomor Sertifikat : CDOB4268/S-3124/10/2021
Certificate number
Nama PBF : BUMI ALAM DAMAI
Name
Alamat Kantor PBF : BELTWAY OFFICE PARK, TOWER B LEVEL
Office address : 5, JL. TB. SIMATUPANG NO.41, JAKARTA SELATAN - DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Alamat Gudang PBF : BELTWAY OFFICE PARK, TOWER B LEVEL
Warehouse address : 5, JL. TB. SIMATUPANG NO.41, JAKARTA SELATAN - DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Aktivitas : Distribusi Produk Ramah Dingin, Termasuk
Activity : Vaksin Dan Produk Biologi Lainnya
Berlaku sampai dengan : 30 Oktober 2026
Valid until

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan. Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the license will be revoked.

3


1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Dashboard PB UMKU Sektor Obat dan Makanan



Dashboard OSS Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) - Badan Pengawas Obat dan Makanan

Periode 8/4/2021 s.d 3/22/2022



Jumlah Permohonan

51,338

Status PM

PMA

427

PMDN

50,911

Sebaran Kewenangan


Bupati/Walikota

35,030

Menteri/Kepala Badan

16,308

Sebaran Jml Perizinan Per Provinsi



© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

FILTER

Nama K/L

Badan Pengawas ...

Periode Mulai

8/4/2021

Periode-Selesai


3/22/2022

Data Update:

3/23/2022

12:16:01 AM

Laporan Data Permohonan per 22 Maret 2022



Detail Penerbitan Produk

Izin Terbit/ SS Terverifikasi

Kewenangan	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
Pusat	481	1.74
Kab/Kota	27.186	98.26
Total	26.963	100 %

Menunggu Verifikasi Persyaratan

Kewenangan	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
Pusat	16.531	67.82

Dalam Proses Pengajuan

Kab/Kota	7.844	32.18
Total	24.375	100

PANDUAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Portal OSS RBA

1. Pelaku usaha mengakses <https://oss.go.id>
2. Klik tombol MASUK untuk login, jika sudah memiliki hak akses OSS RBA
3. Klik tombol DAFTAR jika belum memiliki hak akses OSS RBA



Halaman Login

1. Input Username, Password dan Kode Captcha
2. Klik tombol Masuk untuk login



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

[Kembali ke Halaman Beranda OSS](#)

[Lupa Password?](#)

[Daftar](#)

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman Beranda

1. Klik menu PERIZINAN BERUSAHA
2. Klik submenu PERMOHONAN BARU untuk yang belum memiliki NIB, atau PENGEMBANGAN untuk yang sudah memiliki NIB

The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) portal homepage. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA (selected), PB-UMKU, PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, and PENGADUAN. Below the navigation bar, a dropdown menu for 'PERIZINAN BERUSAHA' is open, showing the following options: PERMOHONAN BARU (circled in red), PERUBAHAN, PENGEMBANGAN (circled in red), PERLUASAN, PERPANJANGAN, PENCABUTAN, PEMENUHAN PERSYARATAN, and PEMBATALAN. The main content area is divided into two columns. The left column is titled 'NIB' (Nomor Induk Berusaha) and contains a description: 'Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah registrasi/pendaftaran dan identitas Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.' The right column is titled 'Izin' (License) and contains a description: 'Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.' There is also a small icon of a calendar and clock in the bottom right corner of the 'Izin' section.

PERIZINAN BERUSAHA

- PERMOHONAN BARU
- PERUBAHAN
- PENGEMBANGAN
- PERLUASAN
- PERPANJANGAN
- PENCABUTAN
- PEMENUHAN PERSYARATAN
- PEMBATALAN

NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah registrasi/pendaftaran dan identitas Pelaku Usaha dalam pelaksanaan usahanya. NIB wajib dimiliki Pelaku Usaha dalam memulai kegiatan usaha.

Izin

Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman Daftar Kegiatan Usaha

Klik tombol Tambah Bidang Usaha untuk masuk ke Halaman Input Data Kegiatan Usaha



BERANDA

PERIZINAN BERUSAHA

PB-UMKU

PELAPORAN

FASILITAS

PELACAKAN

PENGADUAN

BERANDA > PENGEMBANGAN > UMK

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (ORANG PERSEORANGAN)

1 Data Badan Usaha

2 Daftar Kegiatan Usaha

Pengembangan kegiatan usaha digunakan untuk melakukan penambahan bidang usaha, produk/jasa, dan/atau lokasi kegiatan usaha. Silakan klik tombol "Tambah Bidang Usaha" untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha.

Tambah Bidang Usaha

Pencarian...

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha	Sumber Data
		Alamat : Jl. Kenanga Vl Blok K 8/23 Duta		

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman Tambah Data Usaha

1. Klik tombol Pilih Bidang Usaha
2. Pilih Jenis Kegiatan Usaha (Utama atau Pendukung)
3. Input KBLI
4. Pilih Ruang Lingkup
5. Pilih sub kegiatan usaha
6. Klik tombol Simpan

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha
Utama

Bidang Usaha
21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia

Uraian Bidang Usaha :
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, suppositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.

Ruang Lingkup Kegiatan
Seluruh

Validasi BUPM dan Ketentuan Lainnya

1. Secara otomatis akan muncul hasil validasi BUPM dan ketentuan lainnya
2. Menentukan dapat atau tidaknya KBLI yang diajukan diproses lebih lanjut

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Pilih Bidang Usaha Anda yang Sesuai dengan KBLI 21022

☒ Usaha Bidang Obat tradisional (usaha kecil obat tradisional/UKOT dan usaha mikro obat tradisional/UMOT)

☐ Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia

Ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021

✓ Dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM
Telah memenuhi persyaratan

Simpan

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman Tambah Data Usaha

1. Input data nama usaha/kegiatan
2. Input data luas dan status lahan
3. Input data alamat usaha
4. Input data modal usaha/investasi
5. Pilih data deskripsi kegiatan usaha (parameter kewenangan)
6. Input data jumlah Tenaga Kerja Indonesia
7. Input data Produk/Jasa dan Kapasitas per tahun
8. Klik tombol Selesai

Validasi Risiko

1. Menentukan skala usaha dan risiko atas kegiatan usaha yang diinput
2. Menentukan jenis perizinan berusaha (NIB, Sertifikat Standar atau Izin)

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Detail Usaha

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian Usaha	Ruang Lingkup
1	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.	Seluruh

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Tidak

Nama Usaha / Kegiatan

Usaha Kecil Obat Tradisional

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Modal Usaha

Rp 1.100.000.000

VALIDASI RISIKO

Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah Kecil. Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah Rendah

Deskripsi Kegiatan Usaha

Skala industri kecil dan menengah

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

10

Daftar Produk/Jasa


Tambah Produk/Jasa

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk
1	21022	20.000	Kg	Serbuk minuman tradisional

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Disclaimer Data Kegiatan Usaha

1. Pastikan data kegiatan usaha/KBLI yang akan diproses sudah benar
2. Centang disclaimer
3. Klik tombol Lanjut



BERANDA

PERIZINAN BERUSAHA

PB-UMKU

PELAPORAN

FASILITAS

PELACAKAN

SANKSI

PROFILE

9

21022 - Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia

Alamat : Jl. Kemangsari Raya No. 25
Kelurahan : Jatimakmur
Kecamatan : Pondokgede
Kab/Kota : Kota Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 10
Modal Usaha : Rp 1.100.000.000

Bukan Data Migrasi

10

47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket

Alamat : Jl. Yudistira No. 44
Kelurahan : Jimbaran
Kecamatan : Kuta Selatan
Kab/Kota : Kab. Badung
Provinsi : Bali

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5
Modal Usaha : Rp 500.000.000

Bukan Data Migrasi

Item Per Halaman 10

☒

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut.

Lanjut

Proses Perizinan Berusaha

1. Cari data kegiatan usaha/KBLI yang akan diproses
2. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha



BERANDA

PERIZINAN BERUSAHA

PB-UMKU

PELAPORAN

FASILITAS

PELACAKAN

SANKSI

PROFILE

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Pencarian...

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
11	21022	Alamat : Jl. Kemangsari Raya No. 25 Kelurahan : Jatimakmur Kecamatan : Pondokgede Kab/Kota : Kota Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 10 Modal Usaha : Rp 1.100.000.000	Usaha Kecil	Rendah	-	-

Proses Perizinan Berusaha

Item Per Halaman 10

1

2

3

Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Halaman Pernyataan Mandiri

1. Centang pernyataan-pernyataan terkait K3L, Persyaratan, Kewajiban, Tata Ruang, SPPL, SNI dan Proses Sertifikasi Halal
2. Klik tombol Lanjut

Draft NIB

1. Cek draft NIB dan data kegiatan usaha pada lampiran NIB
2. Klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha

PERNYATAAN MANDIRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha

:

FRANKY MT

Nomor Induk Berusaha (NIB)

:

1310210000021

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud

2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan

3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut

4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

☒

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESEDIAAN MEMENUHI KEWAJIBAN

pHiv8NhLf9yI6HeUSIxpAV176bWeRwj9D6Na...

1 / 4

93%

1

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1310210000021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

☒

Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut

Tutup

Terbitkan Perizinan Berusaha

Status Perizinan Berusaha dan Persyaratan Dasar

- 


[BERANDA](#)
[PERIZINAN BERUSAHA ▾](#)
[PB-UMKU ▾](#)
[PELAPORAN ▾](#)
[FASILITAS ▾](#)
[PELACAKAN ▾](#)
[SANKSI ▾](#)
[PROFILE ▾](#)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BEBAS RISIKO

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1316210000000

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

<p>1. Nama Pemilik Usaha 2. Alamat 3. Nomor Telepon Saluran Email 4. Nama Pemilik/Batas Layanan Usaha Indonesia 5. NIB 6. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia 7. Perizinan pengurusan produk hasil (CPH) 8. Perizinan pengurusan produk hasil (CPH) 9. Perizinan pengurusan produk hasil (CPH) 10. Perizinan pengurusan produk hasil (CPH)</p>	<p>FRANKY MT Jl. KH. A. YANI K-2/2 Jember, Jawa Timur Jember, Jawa Timur +62-8127450542 frankymt@gmail.com Luar Lampung</p>
--	---

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku selamanya.

Pemohon pengurusan produk hasil (CPH) dan perizinan pengurusan produk hasil (CPH) dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang berwenang.

Perizinan pengurusan produk hasil (CPH) dan perizinan pengurusan produk hasil (CPH) dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang berwenang.

Perizinan pengurusan produk hasil (CPH) dan perizinan pengurusan produk hasil (CPH) dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara yang berwenang.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal 13 Januari 2021

Mensteri Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dititik tanggal: 23 Mei 2021

8 21022	Industri Produk C untuk Manusia
---------	------------------------------------

NIB dan Lampiran KBLI

[illegible]

PANDUAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Portal OSS RBA

1. Pelaku usaha mengakses <https://oss.go.id>
2. Klik tombol MASUK untuk login, jika sudah memiliki hak akses OSS RBA
3. Klik tombol DAFTAR jika belum memiliki hak akses OSS RBA



Halaman Login

1. Input Username, Password dan Kode Captcha
2. Klik tombol Masuk untuk login



Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

[Kembali ke Halaman Beranda OSS](#)

[Lupa Password?](#)

[Daftar](#)

Belum mempunyai Hak Akses?

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Beranda

1. Klik menu PB UMKU
2. Klik submenu PERMOHONAN BARU




BERANDA **PERIZINAN BERUSAHA** **PB-UMKU** **PELAPORAN** **FASILITAS** **PELACAKAN**


PERMOHONAN BARU

PENTING! Anda sudah dapat melihat, mengunduh, dan mencetak dokumen Izin Komersial atau Operasional yang telah berlaku efektif pada OSS 1.1. Silakan klik [di sini](#)

Anda dapat melihat seluruh KBLI yang diajukan pada OSS 1.1, namun yang tercantum dalam cetakan NIB adalah KBLI yang perizinan berusahnya telah berlaku efektif pada OSS 1.1. Jika dibutuhkan, Anda dapat memproses perizinan berusaha berbasis risiko untuk KBLI yang belum berlaku efektif dengan membuka menu Perizinan Berusaha dan klik Pengembangan.

NIB 
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti

Sertifikat Standar 
Sertifikat Standar adalah pernyataan

Izin 
Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Bertahap

Halaman Daftar Kegiatan Usaha

1. Cari KBLI sesuai KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOB
2. Klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan UMKU	Status
11	21022	Alamat : Jl. Kemangsari Raya No. 25 Kelurahan : Jatimakmur Kecamatan : Pondokgede Kab/Kota : Kota Bekasi Provinsi : Jawa Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 10 Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp 0 Bangunan Gedung : Rp 0 Mesin/Peralatan Dalam Negeri : Rp 0 Mesin/Peralatan Impor : Rp 0 Investasi Lain-Lain : Rp 0 Modal Kerja 3 Bulan : Rp 0 Total Nilai Investasi : Rp 1.100.000.000 Luas Lahan : 100.0000 M ²	Usaha Kecil	Rendah	Perizinan Berusaha UMKU belum diajukan	-

Proses Perizinan Berusaha UMKU

Halaman Daftar PB-UMKU

1. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk memilih jenis PB-UMKU yang akan diajukan (slide berikutnya)
2. Klik tombol Pemenuhan Persyaratan PB UMKU, untuk proses melengkapi permohonan dan persyaratan di sistem BPOM tanpa login (SSO)

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB-UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFILE

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 21022

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID (ID: 1-20220525000000000000)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	23 Maret 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan

Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Pilih PB UMKU

1. Cari perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan, dapat input pada kolom pencarian
2. Centang pada PB UMKU yang dicari



PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)

FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU


Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Q bertahap

☒ Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap

Halaman Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha

1. Pilih pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter Kewenangan)
2. Klik tombol Lanjut (kembali ke halaman sebelumnya)



Deskripsi Kegiatan Usaha

Seluruh

Persyaratan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap

1. Standar dan Persyaratan Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;

2. Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Q bertahap

☒ Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap


Halaman 1 Dari 1

Kembali Lanjut

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Aplikasi E-Sertifikasi BPOM

- 1. Pelaku usaha sudah masuk kedalam sistem E-Sertifikasi BPOM tanpa login (SSO)
- 2. Pada halaman ini pelaku usaha melengkapi permohonan dan persyaratan



SISTEM INFORMASI
e-Sertifikasi Badan **POM**

Beranda

Pendaftaran

Berita

Peraturan

FAQ

Hubungi Kami

Login

✉ HALOBPOM@POM.GO.ID

☎ HALOBPOM 1500533

Pendaftaran Perusahaan

Data Industri

NIB

1310210000021

Badan Hukum / Badan Usaha

Usaha Dagang (UD)

Nama Industri

FRANKY MT

Harap diisi hanya dengan nama industri

NPWP

Mohon isi nomor npwp perusahaan...

Bidang Usaha

Isi bidang usaha perusahaan...

Penanggung Jawab

Nama Penanggung Jawab

FRANKY MT

Email Penanggung Jawab

frankymt@gmail.com

Email Kantor
(Korespondensi)

isi email kantor...

Nomor Telepon Kantor

-

Nomor Handphone
Penanggung Jawab

+6282167985482

Panduan Pengajuan PB UMKU Sertifikat CPOTB Secara Bertahap

Halaman Beranda

- 1. Cari permohonan PB UMKU
- 2. Klik tombol Cetak Perizinan Berusaha UMKU



BERANDA

PERIZINAN BERUSAHA ▾

PB-UMKU ▾

PELAPORAN ▾

FASILITAS ▾

PELACAKAN ▾

PENGADUAN


SANKSI ▾

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110191056385082378	Badan Pengawas Obat dan Makanan	26 Oktober 2021	Izin Terbit	Izin terbit/SS terverifikasi
Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI Sistem K		Cetak Perizinan Berusaha UMKU			
2	Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202110191100487398608	Badan Pengawas Obat dan Makanan	26 Oktober 2021	Izin Terbit	Izin terbit/SS terverifikasi
Pemenuhan Persyaratan PB UMKU DI Sistem K/L		Cetak Perizinan Berusaha UMKU			



Media Layanan Konsultasi OSS Berbasis Risiko



Email


kontak@oss.go.id

Terdapat
48 orang/hari



Media Sosial

Terdapat
5 orang/hari



Tatap Muka Virtual

Terdapat 40 orang/hari
(pelaku usaha/badan
usaha) dan 20 orang/hari
(K/L/D) dapat melayani
1.080 orang/hari



WhatsApp Business

+62 811-6774-642

Waktu operasional **Senin – Jumat** pukul **08.00 – 16.00 WIB**
(kecuali Virtual sampai **15.00 WIB**)

TERIMA KASIH



OSS
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat